



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSetujuan PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor 503/425/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

KB NURHIDAYAH
1279000630139
Desa Karanganyar RT 022 RW 007 Kec
Tegalampel Kab Bondowoso
42 547 257 8 656 000
85133

NPWP
Kode KBLI
Nama Usaha / Satuan Pendidikan
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
Bentuk Satuan Pendidikan
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

KB NURHIDAYAH
69761352
-
-
Kelompok Bermain (KB)

- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Provinsi

-
021/007
Song Barat
Karanganyar
Tegalampel
Bondowoso
Jawa Timur

Nama Pimpinan Sekolah
Satuan Izin
Jenis Perizinan Berusaha
Nomor rekomendasi dinas terkait

ENDANG WIDAYANTI
Perpanjangan
Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.
421.1/1173/430.9.9/2021
13 April 2026

Masa Berlaku
Cacatan

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan,
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 23 Juni 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO



Tingkat 1
NIP 19660922 199403 1 008